



**PERAN *LOSS ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN
KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT
BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TRIA MONITA

8111416020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERAN *LOSS ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)", disusun oleh TRIA MONITA (NIM. 8111416020) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Januari 2020

Pembimbing



Waspiah, S.H., M.H.

NIP.198104112009122002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN *LOSS ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)”, disusun oleh TRIA MONITA (NIM. 8111416020) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2020

Penguji Utama,



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002


Penguji I



Rindia Fanny Kusumaningtyas., S.H., M.H.

NIP. 198502182009122006

Penguji II



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : TRIA MONITA

NIM : 8111416020

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN *LOSS ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 23 Januari 2020

Yang menyatakan,



Tria Monita

NIM. 8111416020

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Monita
NIM : 8111416020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

demni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul "PERAN *LOSS ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)", beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 23 Januari 2020

Yang menyatakan,



Tria Monita

NIM. 8111416020

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

(Janganlah engkau Bersedih Sesungguhnya Allah beserta Kita. QS. At-Taubah:40)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Karwanto dan Ibu Musringah selaku orangtua penulis yang telah berjuang, berdoa dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kakakku Mira Karina yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan semangat kepada penulis.
3. Kedua adikku Resti Anugrah Maulia dan Arini Setyaningrum yang memberikan semangat penulis untuk menyusun skripsi.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Hanya melalui pertolongan dan ridho-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, rasul yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran hingga kita terbebas dari zaman jahiliyah.

Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini yang tentu tidak mudah untuk dilewati dengan mudah. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua serta keluarga penulis yang tiada henti memberikan semangat, nasihat dan senantiasa mendokan kelancaran penulis dalam menyusun skripsi. Melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan berupa dukungan moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan S1 ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Fatur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Aprila Niravita, S.H., MKn, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

4. Benny Sumardiana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah menjadi orangtua selama menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang;
5. Waspiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Bapak Nizomudin Ario selaku Kepala Klaim Bonding PT Berdikari Insurance dan Bapak Bambang Haryanto selaku Kepala Divisi Klaim PT Berdikari Insurance yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan dan juga meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai Narasumber bagi penulis;
8. Bapak M. Syaifudin Rajak selaku *Loss Adjuster* dari PT Bahtera Arthaguna Parama dan Bapak Bayu Ariawan selaku Staf Bagian Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan dan juga meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai Narasumber bagi penulis;
9. Ibu Muri Wulan dan Ibu Suryani selaku pembimbing penulis selama menjalani magang di PT Berdikari Insurance;
10. Seluruh karyawan PT Berdikari Insurance Jakarta;
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016;

12. Sahabatku Osthine G.S. Sarumaha yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama menyusun skripsi;
13. Sahabat Lambe Turah (Siti Rahmawati, Rifa' Rosyadah, Hesty Dian Yustikarini, Firlina Alma Maulidia, dan Alike Ayu Lestari) yang penulis sayangi. Terima kasih atas jutaan momen yang telah kita lewati selama masa perkuliah di Universitas Negeri Semarang.

Semoga segala ketulusan dan kebaikan tersebut senantiasa dilimpahi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Akhir kata, dan sebuah harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, 23 Januari 2020



Tria Monita
NIM. 8111416020

ABSTRAK

Monita,Tria. 2020. *Peran Loss Adjuster Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran (Studi di PT Berdikari Insurance Jakarta)*. Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Waspiyah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Asuransi Kebakaran; Klaim; Kerugian; Loss Adjuster.

Dunia bisnis pasti ditemui risiko-risiko yang dapat menimbulkan kerugian, salah satunya adalah kebakaran. Sehingga pelaku bisnis mengalihkan risiko kebakaran tersebut kepada perusahaan asuransi. Asuransi sangat erat kaitannya dengan klaim yang penyelesaiannya sering ditemui hambatan. Sehingga Penanggung dapat meminta bantuan kepada *loss adjuster* untuk melakukan penilaian klaim. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta ? bagaimanakah peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif dengan studi hukum berdasarkan data yang ada di lapangan. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder dari bahan-bahan pustaka, undang-undang serta bahan pustaka dan dokumen lainnya yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian klaim asuransi kebakaran dimulai dari adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung maupun Kuasanya. Lalu PT Berdikari Insurance melakukan analisa awal untuk memastikan klaim validitas klaim. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ke lokasi objek asuransi dan permintaan meminta dokumen. Analisa klaim dilakukan untuk mengetahui klaim layak dibayar atau tidak, serta nilai ganti kerugiannya. Jika Tertanggung setuju maka dilakukan pembayaran klaim. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dikarenakan faktor komunikasi dan disposisi serta ditemui hambatan-hambatan. Penyelesaian klaim asuransi kebakaran menimbulkan adanya sengketa yang dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun *Alternatif Dispute Resolution*. Adapun peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Hal ini dilihat dari minimnya sengketa yang melibatkan *loss adjuster*.

Simpulan dari penelitian ini bahwa Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena faktor komunikasi dan juga kurangnya komitmen dari SDM dan Tertanggung. Peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran sudah maksimal dilihat dari minimnya sengketa yang melibatkan *loss adjuster*. Saran untuk PT Berdikari Insurance perlu menciptakan aplikasi khusus untuk Tertanggung agar memudahkan dalam pengajuan klaim dan mencantumkan klausul *loss adjuster* dalam penutupan asuransi dengan nilai tertentu. Sedangkan untuk OJK perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *loss adjuster* dan perannya dalam asuransi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Pelaksanaan	13
2.2.2 Teori Peran.....	16
2.3 Landasan Konseptual	17
2.3.1 Tinjauan Umum Asuransi.....	17
2.3.1.1 Pengertian Asuransi	17
2.3.1.2 Pengaturan Hukum Asuransi.....	18
2.3.1.3 Tujuan Asuransi	21
2.3.1.4 Manfaat Asuransi	22
2.3.1.5 Prinsip-Prinsip Asuransi.....	24

2.3.1.6	Objek Asuransi	29
2.3.1.7	Subjek dan Kepentingan Dalam Asuransi.....	29
2.3.1.8	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	30
2.3.1.9	Premi Asuransi	33
2.3.1.10	Jenis-Jenis Polis Asuransi	35
2.3.2	Tinjauan Umum Asuransi Kebakaran	37
2.3.2.1	Pengertian Asuransi Kebakaran	37
2.3.2.2	Objek Pertanggungans Asuransi Kebakaran.....	39
2.3.2.3	Bahaya-Bahaya Dalam Asuransi Kebakaran	39
2.3.2.4	Polis Dalam Asuransi Kebakaran.....	42
2.3.3	Tinjauan Umum <i>Loss Adjuster</i>	44
2.3.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum <i>Loss Adjuster</i>	44
2.3.3.2	Kedudukan dan Fungsi <i>Loss Adjuster</i>	47
2.3.3.3	Tugas dan Kewenangan <i>Loss Adjuster</i>	49
2.3.4	Pengertian Peran	51
2.3.5	Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi	52
2.4	Kerangka Berpikir	59
BAB III	METODE PENELITIAN.....	60
3.1	Pendekatan Penelitian.....	60
3.2	Jenis Penelitian	61
3.3	Fokus Penelitian	62
3.4	Lokasi Penelitian	62
3.5	Sumber Data	63
3.6	Teknik Pengambilan Data	65
3.7	Validitas Data	66
3.8	Analisis Data	68
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1	HASIL PENELITIAN.....	72
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
4.1.2	Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta	80
4.1.3	Peran <i>Loss Adjuster</i> dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran	91

4.2	PEMBAHASAN	105
4.2.1	Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta	105
4.2.2	Peran <i>Loss Adjuster</i> dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran	142
BAB V PENUTUP.....		170
5.1	Simpulan.....	170
5.2	Saran	173
DAFTAR PUSTAKA		174
LAMPIRAN.....		179

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Langkah-Langkah Analisis Data.....	70
Bagan 4.1 Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance.....	87
Bagan 4.2 Prosedur Penilaian Klaim Asuransi Kebakaran.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Instrumen Penelitian.
2. Surat Izin Penelitian di PT Berdikari Insurance Jakarta.
3. Surat Keterangan Penelitian dari PT Berdikari Insurance.
4. Surat Izin Penelitian di PT Bahtera Arthaguna Parama Jakarta.
5. Surat Keterangan Penelitian dari PT Bahtera Arthaguna Parama Jakarta.
6. Surat Izin Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Keterangan Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.
9. *Copy Polis* Asuransi Kebakaran yang Dikeluarkan oleh PT Berdikari Insurance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi secara normatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam KUHD, pengertian asuransi diatur dalam Pasal 246: “Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Perkembangan zaman dewasa ini membawa dampak kebutuhan manusia semakin kompleks. Jika dulu kebutuhan manusia hanya terbatas pada sandang, pangan dan papan. Sekarang kebutuhan manusia tidak hanya meliputi tiga hal tersebut. Banyak kebutuhan tambahan yang sekarang menjadi hal wajib yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia melakukan berbagai upaya agar kebutuhannya tercapai. Upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dapat menimbulkan risiko.

Risiko tidak lain adalah beban kerugian yang diakibatkan karena sesuatu diluar kesalahannya, misalkan rumah seseorang terbakar sehingga pemiliknya mengalami kerugian. Inilah risiko yang harus ditanggung oleh pemiliknya. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti, di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ketidakpastian dan kerugian (Pramukti, 2016:4). Pengertian risiko juga diuraikan dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul *Shaped by Risk: The American Fire Insurance Industry, 1790—1920*, yang menguraikan risiko dari termonilogi asuransi sebagai: *In insurance terminology, risk that only involves the potential for loss is known as 'pure risk,' while risk that carries both the potential for gain or loss is known as 'speculative risk' (Baranoff, 2005:563).*

Eratnya kaitan risiko dengan kerugian mengakibatkan masyarakat enggan untuk menanggung suatu risiko. Manusia akan melakukan berbagai upaya untuk mengalihkan risiko yang dapat menimpa dirinya. Maka dari itu program pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi menjadi pilihan

masyarakat. Pengalihan risiko melalui program asuransi dinilai masyarakat paling efektif.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti program asuransi semakin meningkat. Kesadaran untuk berasuransi memang belum menyentuh semua kalangan masyarakat dikarenakan pengaruh keadaan ekonomi hingga tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pasar-pasar yang berada di Kota Medan, dapat diketahui bahwa keinginan para pedagang di Kota Medan memiliki keinginan yang tergolong rendah untuk mengasuransikan barang dagangannya atau harta miliknya pada perusahaan asuransi kerugian. Hal ini sebenarnya ironis mengingat besarnya risiko yang mengancam seperti risiko kebakaran (Muhladi dan Chairi, 2017:245).

Asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dengan tertanggung untuk memberikan ganti kerugian terkait kerugian yang dihadapi karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa tidak pasti tersebut dapat menimpa harta benda atau *asset* perusahaan seperti rumah, gedung kantor, pabrik, toko, dan lain-lain yang memiliki potensi kerugian disebabkan adanya kebakaran.

Kebakaran marak terjadi di Indonesia baik menimpa rumah tinggal maupun bangunan pabrik. Salah satu kasus kebakaran terjadi di Barito Kuala pada tanggal 6 Agustus 2014. Kebakaran ini menimpa bangunan pabrik kasur busa milik PT Indoka Sakti. Kebakaran terjadi pada pukul 05.30 WITA dan api baru berhasil dipadamkan pada pukul 00.00 WITA. Penyebab terjadinya kebakaran ini adalah konsleting listrik pada mesin penghancur busa. Bahan-bahan yang disimpan di pabrik memiliki sifat mudah terbakar sehingga api

mudah menjalar dan membakar semua bangunan serta mesin yang ada di dalamnya. Dari peristiwa kebakaran tersebut diperkirakan perusahaan mengalami kerugian sebesar 10 Miliar Rupiah (<https://kalsel.antaranews.com>, diakses tanggal 5 Februari 2020).

Kebakaran yang terjadi pada harta benda juga dapat memusnahkan barang-barang yang tersimpan di dalamnya seperti perabotan, mesin-mesin, perlengkapan, barang hasil produksi maupun persediaan bahan baku. Kerugian yang ditimbulkan adanya peristiwa kebakaran seperti yang menimpa pabrik kasur busa di Barito Kuala dapat menyebabkan ketidakseimbangan *cash flow* perusahaan tersebut. Hal ini diakibatkan tidak adanya tempat produksi dan perusahaan juga kehilangan *asset*. Besarnya dampak yang timbul akibat peristiwa kebakaran mengakibatkan perusahaan harus melakukan antisipasi dini agar tidak merugikan perusahaan. Salah satu jenis antisipasi yang tepat adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi dengan mengikuti asuransi kebakaran untuk bangunan beserta isinya.

Kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berbahaya seperti petir, konsleting listrik dan bahaya lainnya. Bahaya yang harus ditanggung oleh Penanggung diatur secara rinci dalam Pasal 290 KUHD. Penanggung harus memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap kerugian dan kerusakan terhadap barang yang menjadi tanggung jawab Penanggung. Pasal 290 KUHD menjelaskan mengenai penyebab dari terjadinya kebakaran, antara lain:

- a. Cuaca yang sangat buruk, apinya sendiri atau peristiwa lainnya;

- b. Kelalaian, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain-lainnya;
- c. Sebab-sebab lain dengan nama apa pun, dengan cara apa pun baik direncanakan maupun tidak direncanakan, biasa atau tidak biasa.

Selain itu, Pasal 292 KUHD menyatakan bahwa kerugian dapat disamakan dengan kerugian akibat kebakaran ialah kerugian yang diakibatkan oleh ledakan mesiu, ledakan ketel uap, sambaran petir dan sebagainya. Ketentuan Pasal 292 dapat diperluas lagi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang dicantumkan dalam polis.

Apabila terjadi *evenemen* penyebab kebakaran yang diperjanjikan menjadi tanggungan penanggung, maka penanggung memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang terjadi. Untuk melaksanakan kewajibannya, penanggung perlu melakukan pembuktian apakah kebakaran yang terjadi merupakan penyebab kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari pembayaran klaim yang bukan menjadi tanggung jawab penanggung.

PT Berdikari Insurance merupakan salah satu perusahaan asuransi umum yang bergerak di bidang asuransi kerugian dengan salah satu produknya yaitu asuransi kebakaran. PT Indoka Sakti merupakan salah satu Tertanggung asuransi kebakaran dari PT Berdikari Insurance. Kasus asuransi kebakaran tidak semuanya mudah untuk diselesaikan. Beberapa kasus memiliki kerumitan dan kesulitan untuk dilakukan perhitungan nilai kerugian. Kasus yang rumit dan sukar dihitung kerugiannya, biasanya memiliki jumlah klaim asuransi yang jumlahnya besar. Salah satu contohnya adalah kasus

kabakaran PT Indoka Sakti yang memiliki kerugian mencapai Rp. 10 Miliar. Untuk itu PT Berdikari Insurance meminta bantuan kepada *loss adjuster* untuk menyelesaikan klaim tersebut.

Tidak semua tuntutan klaim harus dibayarkan. Polis asuransi menjadi bukti perjanjian yang memuat apa yang dijamin asuransi dan apa yang tidak. Sebelum membayar klaim harus benar-benar yakin bahwa risiko dijamin dalam polis. Untuk mempercepat proses penanganan klaim, penanggung dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan dan memberikan imbalan jasa terhadap penilai kerugian (Putri dan Suryono, 2017:50).

PT Berdikari Insurance melakukan penunjukkan *loss adjuster* dalam penyelesaian kasus klaim asuransi kebakaran PT Indoka Sakti guna mempercepat penyelesaian klaim. Selain mempercepat penyelesaian klaim keterlibatan *loss adjuster* juga memberikan keadilan kepada Tertanggung, karena dalam hal ini *loss adjuster* merupakan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak kepada Penanggung.

Loss adjuster merupakan pihak ketiga bersifat netral yang dikategorikan sebagai usaha penunjang asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. *Loss adjuster* merupakan usaha penunjang asuransi yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian klaim asuransi, terutama asuransi kerugian.

Loss adjuster memiliki sifat independensi yang tinggi guna menciptakan keseimbangan antara Penanggung dan Tertanggung. *Loss adjuster* juga harus memiliki kredibilitas yang baik guna melindungi hak-hak dari Tertanggung, dikarenakan penunjukan *loss adjuster* merupakan kuasa penuh dari Penanggung. Sehingga kedudukan dari *loss adjuster* merupakan pihak ketiga dan tidak terikat pada perusahaan Penanggung.

Loss adjuster secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu, mengenai *loss adjuster* diatur lebih spesifik dalam beberapa peraturan dari OJK salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Mengenai tugas dari *loss adjuster* diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
- b. Mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
- c. Memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.”

Kewajiban dari *loss adjuster* diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:

- a. Memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
- b. Memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.”

Wewenang *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang:

- a. Menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi atas kerugian asuransi;
- b. Menyimpulkan nilai ganti kerugian asuransi;
- c. Menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
- d. Memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
- e. Memberikan saran kepada pemegang polis, Tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian.”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti lebih lanjut pentingnya peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi melalui karya ilmiah berjudul “**PERAN *LOST ADJUSTER* DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI DI PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya program asuransi;

2. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan harta benda melalui asuransi kebakaran;
3. Mekanisme penyelesaian klaim asuransi yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat;
4. Ketidaktahuan masyarakat mengenai profesi *loss adjuster* dalam bidang asuransi;
5. Minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai keterlibatan *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi;
6. Mekanisme penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta;
7. Peran *Loss Adjuster* dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat maka penulis melakukan pembatasan atas identifikasi masalah, antara lain:

1. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan harta benda melalui asuransi kebakaran;
2. Ketidaktahuan masyarakat mengenai profesi *loss adjuster* dalam bidang asuransi;
3. Minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai keterlibatan *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi;
4. Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance Jakarta;

5. Peran *Loss Adjuster* dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA?
2. Bagaimana peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian klaim asuransi kebakaran di PT BERDIKARI INSURANCE JAKARTA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum asuransi. Referensi tersebut terkait peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai asuransi kebakaran khususnya peran dari *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang asuransi kebakaran khususnya peran dari *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi data perkembangan asuransi kebakaran bagi pemerintah terkait peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran, sehingga untuk kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dapat memberikan informasi terkait peran *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Keterangan
1	Anna Mulia Ludy, 2016, Universitas Diponegoro.	Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi di Indonesia	Pengaturan penilai kerugian di Indonesia tidak hanya di UU Asuransi saja melainkan telah dituangkan dalam peraturan yang lebih spesifik; Keterlibatan penilai kerugian dalam klaim asuransi didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh perusahaan asuransi; dan penyelesaian sengketa asuransi dapat diselesaikan melalui BMAI.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian, penelitian penulis adalah penelitian empiris yang membahas peran <i>loss adjuster</i> dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran. Sedangkan fokus dari penelitian terdahulu yang disusun oleh Anna Mulia Ludy membahas mengenai kedudukan dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi.
2	Nirwana Nur Rahmat, 2018, Universitas Hasanudin.	Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penggunaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi (<i>Loss Adjuster</i>) Yang Tidak Diperjanjikan Dalam Polis	Perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penggunaan jasa penilai kerugian asuransi telah tercantum dalam beberapa peraturan OJK; Penilai Kerugian bertanggungjawab atas hasil penilaiannya dan jika hasil penilaiannya merugikan dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada peran <i>loss adjuster</i> dalam penyelesaian klaim asuransi kebakaran. Sedangkan fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Nur Rahmat membahas mengenai perlindungan terhadap tertanggung

				dalam hal digunakannya jasa <i>loss adjuster</i> yang tidak diperjanjikan dalam polis, yang fokus kajiannya lebih pada perlindungan terhadap tertanggung sebagai konsumen asuransi.
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian yang telah diolah

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman, 2002: 70).

Pengertian pelaksanaan di atas bermula pada sebuah rencana, yang sudah dianggap siap, penerapan dan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dari ungkapan tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan

yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai

tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat dua unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.2.2 Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Soekanto, 1986:220).

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Asuransi

2.3.1.1 Pengertian Asuransi

Kata asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlibat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semua belum dapat ditentukan saat akan terjadinya (Prodjodikoro, 1982:1).

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Menurut Djoko Prakoso terdapat tiga unsur yang terkandung dalam Pasal 246 KUHD, ialah:

1. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Verzekering*” yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung (*Verzekering*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur yang ketiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi (Prakoso, 2004:2).

Pada dasarnya, asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa satu pihak, disebut Penanggung (*insurer*) menyetujui sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*), akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungkan; *insured*) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu (Mulhadi, 2017:2).

2.3.1.2 Pengaturan Hukum Asuransi

Pengaturan hukum asuransi, menurut Abdulkadir Muhammad (1990:20), dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ada dua cara pengaturan hukum pertanggung, yaitu peraturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 Bab IX dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab X, Buku II Bab IX dan Bab X. Adapun perincian isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Buku I:

Bab IX : Tentang pertanggung pada umumnya.

Bab X : Tentang pertanggung terhadap bahaya kebakaran (bagian ke 1)

Tentang pertanggung terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen (bagian ke 2)

Buku II:

Bab IX : Tentang pertanggung terhadap segala bahaya laut.

Bab X : Tentang pertanggung terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan pedalaman.

Pengaturan yang bersifat umum yang dimuat dalam Buku I Bab IX KUHD diperuntukan bagi semua jenis pertanggungan, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun bagi yang diatur diluar KUHD. Pengaturan yang bersifat khusus adalah pengaturan pertanggungan khusus yang diatur dalam KUHD.

2. Pengaturan di luar KUHD

Pengaturan hukum asuransi tidak hanya dalam KUHD saja, masih ada lagi pengaturan khusus yang diatur tersendiri dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau perjanjian antara para pihak. Pertanggungan khusus tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; dan

f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

2.3.1.3 Tujuan Asuransi

Disepakatinya perjanjian asuransi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, tujuan asuransi antara lain sebagai berikut:

1. Peralihan risiko

Tujuan pertama dari perjanjian asuransi mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian.

2. Ganti Kerugian

Bahaya yang mengancam dalam praktiknya dapat sungguh terjadi, maka kesempatan bagi penanggung mengumpulkan uang premi yang dibayarkan oleh tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya.

3. Motif Ekonomi

Sebagai perjanjian khusus pertanggungan berdasarkan motif ekonomi. Artinya tertanggung

menyadari betul bahwa adanya ancaman bahaya terhadap harta benda milik dan jiwa raganya. Apabila bahaya itu menimpa harta benda atau jiwanya maka ia akan menderita kerugian, secara ekonomis menderita kerugian materiil dan menderita kerugian jiwa akan mempengaruhi jalan hidupnya, orang lain atau ahli warisnya. (Santi, 2018:361-362)

2.3.1.4 Manfaat Asuransi

Suatu hal dilakukan atau dikerjakan pasti diharapkan memiliki manfaat yang positif. Akan halnya asuransi juga memiliki manfaat baik bagi Tertanggung, Penanggung maupun pihak lainnya. Manfaat dari asuransi antara lain (Triandu, 2006:178):

1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki Tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kejadian yang mungkin timbul. Kalau risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak Tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara Tertanggung dengan Penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara

periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak Penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan, maka semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh Tertanggung.

3. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Dalam praktik saat ini polis seringkali dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan, baik bersumber dari bank maupun lembaga keuangan non bank.
4. Merupakan tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai perjanjian kedua belah pihak);
5. Asuransi merupakan alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh Tertanggung, kemudian dibebankan kepada pihak lain yakni Penanggung dengan imbalan sejumlah premi

tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan;
dan

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya).

2.3.1.5 Prinsip-Prinsip Asuransi

Menurut Mulhadi dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Asuransi menyatakan bahwa prinsip asuransi sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan Yang dapat Diasuransikan

Hukum asuransi menentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya. Prinsip ini lebih banyak dikenal dengan sebutan *prinsip insurable interest*. Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan perjanjian asuransi. Bila hal itu tidak dipenuhi, Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

2. Prinsip Itikad Baik Yang Sempurna

Istilah prinsip itikad baik yang sempurna, terkadang disebut juga dengan asas kejujuran sebaik-baiknya. Di luar Indonesia, prinsip ini dikenal dengan *principle or utmost good faith*. Prinsip atau asas itikad baik yang sempurna dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau konfirmasi selengkap-lengkapya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian diminta atau tidak. Asas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur, sejujur-jujurnya, dengan cara mengungkapkan segala fakta materiil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dan produk asuransi di pihak lain.

3. Prinsip Ganti Kerugian

Pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang mungkin diderita atau dihadapi oleh Tertanggung karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh Tertanggung harus seimbang dengan kerugian

yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (*indemnity principle*) atau disebut juga dengan prinsip keseimbangan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUHD, yang pada bagian kalimat “..... untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

4. Prinsip Subrogasi

Perihal subrogasi sudah diatur tegas dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Subrogasi dalam KUHPerdata ini berlaku untuk semua jenis perjanjian pada umumnya. Pasal 1400 menyatakan subrogasi sebagai perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Prinsip Subrogasi dalam asuransi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan Prinsip *Indeminitas*, mencegah Tertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang terjadi karena

adanya sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian.

Subrogasi adalah hak seorang Penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (karena diharuskan berdasarkan ketentuan polis) untuk menggantikan posisi Tertanggung dalam rangka menerima segala manfaat (*recovery*) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain (penyebab terjadinya kerugian), terlepas dari apakah hak tersebut sudah dilaksanakan atau belum.

5. Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi dan masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama sebesar nilai/harga sesungguhnya benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara *pro rata* sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang.

Bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip *contribution* (kontribusi). Tertanggung tidak akan mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari

masing-masing perusahaan asuransi secara penuh sehingga melampaui kerugian yang sebenarnya diderita oleh Tertanggung.

6. Prinsip Sebab-Akibat

Prinsip sebab-akibat (*proximate cause*) pada pokoknya mengatur bahwa suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber baru serta berdiri sendiri.

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka perusahaan asuransi (Penanggung) pertama-tama akan mencari sebab-akibat yang aktif dan efisien menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien dikenal dengan istilah “*Unbroken Claim of Events*”, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus (Mulhadi, 2017:81-91).

2.3.1.6 Objek Asuransi

Objek asuransi diatur dalam Pasal 268 KUHD, yang mengatakan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi ialah semua kepentingan (*belang*), yang:

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang (*op geld waardeerbaar*);
2. Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*); dan
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang (Prodjodikoro, 1982:50).

Perkembangan dunia perasuransian memungkinkan adanya suatu perjanjian asuransi dimana objek asuransi tidak berwujud atau objek asuransi tanpa benda. Hal ini selaras dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro (1982:52), adakalanya diadakan asuransi terhadap kemungkinan orang menderita karena tidak akan mendapat untung dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tidak ada suatu benda berwujud, yang akan musnah atau akan ada kerusakan dan sebagainya. Pendek kata, selama persetujuan asuransi berjalan, tidak ada suatu benda yang terlihat sebagai barang yang terkena suatu macam bahaya.

2.3.1.7 Subjek dan Kepentingan Dalam Asuransi

Subjek dalam asuransi berbeda dengan subjek pada perjanjian umumnya, dimana ada pihak yang berhak dan

pihak berkewajiban. Sedangkan subjek dalam asuransi sebagai persetujuan timbal balik (*wederkering overeenkomst*) satu pihak tidak selalu menjadi pihak berhak, melainkan dalam sudut lain mempunyai beban kewajiban juga terhadap pihak lain, yang demikian tidak selalu menjadi pihak berkewajiban melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilaksanakan.

Suatu perjanjian mengandung unsur kepentingan bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Namun perjanjian asuransi dapat diadakan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan orang ketiga (*voor rekening van eenderde*). Dalam polis asuransi harus disebutkan bahwa asuransi diadakan untuk kepentingan orang ketiga, karena Penanggung hanya membayar ganti kerugian terhadap orang yang memiliki kepentingan tersebut. Untuk nama subjek orang ketiga yang mempunyai kepentingan tersebut, tidak perlu dicantumkan dalam polis (Prakoso, 2004: 102-107).

2.3.1.8 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan

adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing-masing (Santri, 2018:355).

Perjanjian asuransi pada prinsipnya mengikat kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung sejak diterbitkannya polis. Pengecualian untuk mengikatnya kejadian asuransi pada pembayaran premi pertama, artinya walaupun belum terbit akan tetap perjanjian asuransi telah mengikat antara para pihak dengan dibuatkannya *covernote* (Djunaedi, 2010:199).

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Meskipun termasuk perjanjian khusus, perjanjian asuransi tetap harus memenuhi unsur-unsur perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Sedangkan untuk syarat-syarat khusus perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUHD. Dengan demikian perjanjian asuransi memiliki syarat sah sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Tertanggung dan Penanggung harus mencapai kata sepakat dalam setiap hal menyangkut perjanjian asuransi. Kesepakatan itu pada pokoknya meliputi benda yang menjadi objek asuransi; pengalihan risiko dan pembayaran premi;

evenemen dan ganti kerugian; syarat-syarat khusus asuransi; dan janji-janji khusus asuransi.

2. Kecakapan (berwenang)

Baik bertanggung maupun penanggung harus cakap atau wenang melakukan perbuatan hukum. Kewenangan berbuat ini ada yang bersifat subjektif dan ada pula yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah pengampuan atau apabila berkedudukan sebagai pemegang kuasa haruslah pemegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan yang bersifat objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi.

3. Objek Tertentu

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan serta melekat pada harta, dapat pula jiwa atau raga manusia. Objek tertentu mengharuskan bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti.

4. Sebab yang Halal

Sebab atau kausa yang halal, maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

5. Ada kepentingan yang dapat diasuransikan

Pada dasarnya, syarat kelima ini masih ada kaitannya dengan objek asuransi. Hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian asuransi harus memuat tentang kepentingan terhadap barang/objek yang dipertanggungkan.

6. Pemberitahuan

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung, mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi menjadi batal. Kewajiban ini juga berlaku apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi (Mulhadi, 2017: 46-48).

2.3.1.9 Premi Asuransi

Secara umum premi asuransi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal (Purba, 1998:222).

Merujuk pada pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD, premi dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tertanggung kepada Penanggung. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan (Muhammad, 1990: 74).

Menurut Radiks Purba (1994: 223-225), ada beberapa jenis premi asuransi, yaitu:

1. Premi dasar

Premi dasar adalah premi yang dibebankan kepada Tertanggung berdasarkan data dan keadaan objek asuransi saat terjadi penutupan asuransi. Premi dasar inilah yang dicantumkan dalam polis dan pada umumnya tidak berubah selama data dan keterangan dan luasnya jaminan tidak berubah.

2. Premi tambahan

Premi tambahan adalah premi yang dibebankan kepada Tertanggung atas perubahan data, keadaan maupun penambahan risiko.

3. Premi kompeni

Premi kompeni adalah tarif premi yang ditentukan bersama oleh perusahaan-perusahaan

asuransi yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu.

4. Tarif non-kompeni

Disebut tarif non-kompeni apabila tarif yang digunakan dalam menentukan besarnya premi bukan tarif yang disusun oleh gabungan, tetapi tarif yang ditentukan oleh masing-masing Penanggung untuk dia gunakan sendiri.

2.3.1.10 Jenis-Jenis Polis Asuransi

Perusahaan asuransi semakin gencar melakukan inovasi produknya guna menarik minat masyarakat. Perkembangan ini memudahkan masyarakat untuk memilih produk asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam polis asuransi juga dicantumkan mengenai objek pertanggungangan. Berdasarkan kesamaannya polis asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Polis Standar-Nonstandar:

- a. Polis standar, yaitu polis asuransi yang kondisi dan syarat-syarat pertanggungannya standar di Indonesia.
- b. Polis Nonstandar adalah polis asuransi yang kondisi dan syarat-syarat pertanggungannya tidak lazim atau tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia.

2. Menurut Jangka Waktu Pertanggungan

- a. Polis jangka pendek adalah polis asuransi yang berlaku untuk jangka waktu kurang dari satu tahun.
- b. Polis tahunan, polis asuransi yang memiliki jangka waktu minimal 1 tahun, diterapkan pada asuransi kerugian.
- c. Polis jangka menengah, polis yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun.
- d. Polis jangka panjang, umumnya diterapkan pada asuransi dwiguna.

3. Menurut Objek Pertanggungannya

- a. *Personal Insurance Policy* adalah polis yang dikeluarkan dengan objek pertanggungan manusia.
- b. *Property Insurance Policy* yaitu polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda tidak bergerak.
- c. *Causality Insurance Policy*, polis asuransi dengan objek pertanggungan harta benda lain selain bangunan dan alat transportasi.
- d. *Marine Insurance Policy*, polis asuransi dengan objek pertanggungan muatan, baik yang

diangkut dengan kapal laut, kapal udara, maupun melalui kendaraan darat.

e. *Aviation and Space Technology*, asuransi dengan objek pertanggungjawaban pesawat udara dan mesin angkasa lainnya (Sembiring, 2014: 59).

2.3.2 Tinjauan Umum Asuransi Kebakaran

2.3.2.1 Pengertian Asuransi Kebakaran

Sebelum membahas mengenai asuransi kebakaran itu sendiri perlu kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud kebakaran yang ditinjau dari sudut pandang asuransi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1986:352), mengartikan kebakaran sebagai suatu peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan dan sebagainya). Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebakaran ditinjau dari sudut pandang asuransi mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

1. Harus ada nyala api yang nyata atau secara nyata;
2. Kebakaran sejauh mengenai tertanggung harus berasal dari yang tiba-tiba atau mendadak; dan
3. Harus ada sesuatu yang terbakar walaupun seharusnya tidak terbakar (Hareon, 2019:72).

Secara umum asuransi kebakaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD sebagai aturan warisan zaman kolonial Belanda seiring dengan perkembangan zaman tidak lagi sesuai dengan keadaan

yang ada. Untuk itu dilakukan pengaturan asuransi kebakaran dengan undang-undang di luar KUHD, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai aturan induk dari asuransi kebakaran tidak memberikan pengertian secara gamblang apa yang dimaksud dengan asuransi kebakaran. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, juga tidak dicantumkan secara khusus mengenai pengertian asuransi kebakaran. Jika melihat dari pengertian asuransi pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dapat dimaknai bahwa asuransi kebakaran adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut Mulhadi dalam bukunya mendefinisikan asuransi kebakaran sebagai asuransi atau pertanggungan

yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran lantaran sambaran petir atau kecelakaan lain, seperti api sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, dan lain-lain (Mulhadi, 2017:220).

2.3.2.2 Objek Pertanggung Asuransi Kebakaran

Benda yang dapat dijadikan objek asuransi kebakaran sangat beragam mulai dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak sendiri dapat berupa kendaraan bermotor, kapal serta benda bergerak lainnya. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat berupa bangunan, pabrik, rumah tinggal, apartemen dan benda tidak bergerak lainnya (Mulhadi, 2017:221).

2.3.2.3 Bahaya-Bahaya Dalam Asuransi Kebakaran

Bahaya-bahaya yang ditanggung dalam asuransi kebakaran diatur dalam Pasal 290-292 KUHD. Berdasarkan polis standar asuransi Indonesia, pada Bab I polis biasanya dijelaskan risiko-risiko yang ditanggung oleh Penanggung, sebagai berikut:

1. Kebakaran:
 - a. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun

karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

- b. Yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri, hubungan arus pendek, kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis, termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. Ledakan

Ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungjawaban dengan

Polis jenis lain khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik anatra pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. Asap

Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama (aaui.or.id, diakses tanggal 30 September 2019).

2.3.2.4 Polis Dalam Asuransi Kebakaran

Polis asuransi menjadi unsur penting dalam perjanjian asuransi, berdasarkan objek pertanggungannya, polis asuransi kebakaran dibedakan atas (Mulhadi, 2017:228):

1. Polis Kebakaran Industri

Polis ini menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh risiko-risiko pokok atas bangunan

industri, perlengkapan dan peralatan, bahan baku, bahan pembantu, dan sebagainya.

2. Polis Kebakaran Non Industri

Polis ini menanggung kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh risiko-risiko pokok atas berbagai kepentingan, yang terdiri dari harta tetap dan harta bergerak.

Selain berdasarkan objek pertanggungannya, jenis polis asuransi kebakaran juga dapat ditinjau berdasarkan penilaian harga pertanggungan, antara lain (www.finansialku.com, diakses tanggal 1 Oktober 2019):

1. Polis Penilaian

Polis ini merupakan polis yang harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan penilaian yang disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung, kemudian dinilai dengan berpedoman kepada harga jual atau harga pasar objek pertanggungan itu.

2. Polis Tanpa Penilaian

Dalam polis ini harga pertanggungannya ditentukan berdasarkan harga pembelian atau biaya pembangunan dikurangi dengan penyusutan yang wajar.

3. Polis Pemulihan Nilai

Polis ini menanggung gedung atau bangunan berikut perlengkapan dan peralatan gedung.

2.3.3 Tinjauan Umum *Loss Adjuster*

2.3.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Loss Adjuster*

Usaha dibidang perasuransian dewasa ini berkembang dengan pesat, dapat dilihat perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi yang kian beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan dunia perasuransian membutuhkan usaha-usaha yang mendukung dunia perasuransian. Salah satu usaha pendukung asuransi adalah penilai kerugian atau *loss adjuster*.

Loss adjuster diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat 13, yang mendefinisikan *loss adjuster*/penilai kerugian sebagai usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Dalam pelaksanaannya, usaha penilai kerugian asuransi dilakukan oleh perusahaan penilai kerugian asuransi, yang mana merupakan salah satu usaha penunjang asuransi.

Menurut Robertus Ismono dalam Hartati (2012:202), seorang *Adjuster* dari PT Dharma Nilaitama Jakarta, *loss adjuster* adalah suatu profesi dalam industri asuransi yang

memberikan jasa berupa pemeriksaan dan/atau penilaian atas klaim ganti asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung berdasarkan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam polis.

Loss adjuster memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang bersifat independen. Meskipun penunjukkan *loss adjuster* berada dalam kuasa penuh Penanggung, *loss adjuster* harus tetap melakukan penilaian klaim yang menguntungkan Penanggung dan Tertanggung dan tidak memihak salah satu diantaranya. Seperti yang diuraikan dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul *The Insurance Loss Adjusters And Economic Growth In Nigerian: An Appraisal*, bahwa *loss adjuster* ditunjuk dan memperoleh honor dari penanggung:

Usually, a loss adjuster works on behalf of an insurance company, either as an employee or a third party contracted by the company. Loss adjusters will also assist customers with the preparation of claims, but their loyalty lies with the insurance company and they will work to minimize the payout required. In some cases, the loss adjuster's work results in a settlement which is satisfactory to all parties and the claim can simply be settled. In other cases, the customer may dispute, and the claim can become more complicated (Onyebuchi, dkk, 2017:23)

Loss adjuster sebagai pihak ketiga memiliki sifat yang independen serta tidak terikat dengan perusahaan asuransi yang menunjuknya. *Loss adjuster* hadir ketika ada klaim asuransi yang tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan

asuransi. Pentingnya *loss adjuster* dalam penyelesaian klaim asuransi, menyebabkan perusahaan asuransi melakukan antisipasi dengan menambahkan klausula *loss adjuster* dalam perjanjian asuransi. Dalam sebuah jurnal internasional yang berjudul *Legal and Insurance Considerations in The Mining Sector*, menjelaskan bahwa dalam upaya manajemen risiko, perusahaan asuransi harus menyusun prosedur penyelesaian klaim yang jelas salah satunya dengan melibatkan *loss adjuster*.

As part of the risk management process, it would be beneficial to have in place an agreed, robust, mining industry claims protocol to project manage the claims handling process effectively. Such protocols would identify who acts for who, the role of and appointment of loss adjusters, how the engagement and cooperation between parties will take place and include a plan for the efficient flow of information/documentation and reporting. This could help manage and progress the myriad of issues and uncertainties that can arise when handling large, complex claims in often unpredictable foreign jurisdictions (Willan, 2014:7).

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya seorang *loss adjuster* harus berpatokan pada peraturan yang ada baik undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya. Dasar hukum yang mengatur tentang *loss adjuster* atau penilai kerugian asuransi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dan diubah lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 kemudian diubah lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/PJOK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
5. Kode Etik Profesi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia.

2.3.3.2 Kedudukan dan Fungsi *Loss Adjuster*

Perusahaan *loss adjuster*/penilai kerugian memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara keduanya. Adapun fungsi *loss adjuster* bagi

penanggung, sebagai berikut (etd.repository.ugm.ac.id, diakses tanggal 2 Oktober 2019):

1. Fungsi Teknis:
 - a. Melakukan investigasi mengenai sebab-sebab suatu kejadian yang menimbulkan tuntutan ganti rugi;
 - b. Melakukan pemeriksaan apakah persyaratan/ketentuan polis telah terpenuhi;
 - c. Melakukan pemeriksaan awal dan *interview* atas sifat dan besarnya kerugian yang mungkin dituntut oleh Tertanggung;
 - d. Membuat laporan awal dan *interview* atas sifat dan besarnya kerugian serta kemungkinan tanggung jawab polis; dan
 - e. Membuat Laporan Penilaian Kerugian disertai dengan rekomendasi.
2. Fungsi tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, keseimbangan hak dan kewajiban, kemandirian dan tanggung jawab. Fungsi ini melekat pada proses pelayanan kepada Tertanggung melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.

2.3.3.3 Tugas dan Kewenangan *Loss Adjuster*

Loss adjuster hadir sebagai pihak ketiga yang muncul setelah adanya klaim dari Tertanggung kepada Penanggung. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penilai kerugian asuransi, *loss adjuster* harus melaksanakan beberapa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
2. Mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
3. Memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.

Loss adjuster selain memiliki tugas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban *loss adjuster* diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
2. Memastikan laporan penilai ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.

Loss adjuster selain memiliki tugas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, sebagai berikut:

1. Menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi atas kerugian asuransi;
2. Menyimpulkan nilai ganti rugi asuransi;
3. Menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
4. Memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
5. Memberikan saran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian.

2.3.4 Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1986:667), diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kedudukan dalam hal ini dimaknai sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Peran dan kedudukan saling berkaitan sehingga seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran atau *role occupant*.

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 1986:268-269).

Peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perikelakuan seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko dan Suyanto, 2004:139).

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam bukunya (2004:140) menguraikan bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi dari peran sendiri adalah:

- b. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- c. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- d. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
- e. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan sosial.

2.3.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi

Dunia bisnis menjadi hal yang digeluti oleh masyarakat di dunia tak terkecuali di Indonesia. Bisnis memiliki orientasi pada keuntungan atau *profit oriented*. Untuk itu dalam dunia bisnis diutamakan efisiensi dan efektifitas. Bisnis tidaklah dapat berjalan sendiri dan selalu berhubungan dengan pihak lain.

Hubungan bisnis yang terjalin dapat memunculkan adanya gesekan-gesekan antar pihak. Apabila telah terjadi hal tersebut maka akan timbul sengketa. Akan halnya dalam dunia perasuransian yang tidak dapat terlepas dari adanya konflik. Pemicu konflik dalam dunia perasuransian sangat beragam mulai dari ketidakpuasan Tertanggung atas penolakan klaim hingga gugatan Tertanggung akibat jumlah ganti kerugian yang tidak sesuai dalam perspektif Tertanggung. Sengketa-sengketa yang timbul dapat menghambat jalannya usaha perasuransian, sehingga diperlukan upaya penyelesaian sengketa.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat

antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*), dalam praktik di Indonesia dikenalkan pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi dan arbitrase (Margono, 2010:4).

Penggunaan model ADR dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menutup peluang penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala penyelesaian sengketa secara non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk masa yang akan datang sekaligus menguntungkan para pihak yang bersengketa (Wibowo, 1996:25).

Secara garis besar ada dua jenis jalur penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, antara lain:

1. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan jenis penyelesaian sengketa secara konvensional dimana penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan. Dalam sistem litigasi akan hadir pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi para pihak yang bersengketa di Indonesia pihak ini adalah hakim. Sengketa litigasi biasanya bentuknya berupa gugatan. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Selain itu, perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum menjadi kelebihan dari jalur litigasi. Namun, litigasi juga memiliki beberapa kelemahan (Margono, 2010:4), yaitu:

- a. Litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan.
- b. Litigasi tidak cocok diterapkan untuk sengketa yang bersifat *Polisentris*, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif sengketa.

2. Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang tidak dilaksanakan melalui jalur pengadilan melainkan menggunakan model ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Menurut Philip D. Bostwick dalam Sophar Maru Hutagalung (2019:289), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional; dan
- c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur mengenai metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

- a. Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan

konsultasi. Sedangkan menurut Sophar Maru Hutagalung (2019:289) konsultasi merupakan suatu hubungan yang bersifat privat (pribadi) antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal dengan pihak lain yang disebut dengan klien.

b. Negosiasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, negosiasi adalah memberikan kepada pihak-pihak yang terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul di antara mereka secara kesepakatan di mana hasil dari kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

c. Mediasi

Ketentuan mengenai mediasi diatur dalam Pasal 6 ayat (3)-(5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi dapat diartikan sebagai suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya

yang terlalu besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

d. *Konsiliasi (Conciliation)*

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsiliasi dapat diartikan sebagai perdamaian guna mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi. Dalam konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa (Hutagalung, 2019:290).


Penyelesaian sengketa bisnis juga dapat diselesaikan melalui metode arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa (Hutagalung, 2019:291). Dalam arbitrase penyelesaian sengketa dilakukan oleh majelis arbiter yang memiliki peran hampir sama dengan hakim pada peradilan umum. Sistem arbitrase juga memiliki sifat kerahasiaan

dibandingkan dengan peradilan umum. Sistem arbitrase juga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih majelis arbiter, sehingga tak heran jika sistem ini menjadi pilihan bagi pelaku bisnis baik nasional maupun perusahaan asing.

Di Indonesia terdapat badan arbitrase resmi yang menangani kasus arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI menangani berbagai macam kasus sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia. BANI lebih sering digunakan oleh pelaku usaha swasta asing dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dalam bidang asuransi juga mempunyai badan arbitase khusus yaitu Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI didirikan pada 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada 25 September 2006.

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan transparan yang berbasis kepuasan dan perlindungan serta penegakkan hak-hak tertanggung atau pemegang polis melalui proses mediasi dan adjudikasi. BMAI dibentuk dengan tujuan untuk memberikan representasi yang seimbang antara tertanggung dan/atau pemegang polis dan penanggung (perusahaan asuransi). Tertanggung atau pemegang polis yang tidak menyetujui penolakan tuntutan ganti rugi atau manfaat polis oleh penanggung dapat meminta bantuan BMAI untuk menyelesaikan sengketa antara mereka (Otoritas Jasa Keuangan, 2016:87).

2.4 KERANGKA BERFIKIR



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran di PT Berdikari Insurance sudah baik yang dituangkan dalam *Standar Operational Prosedur (SOP)* penyelesaian klaim asuransi kebakaran. Penyelesaian klaim asuransi kebakaran dimulai dari adanya pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung maupun Kuasanya secara lisan atau tulisan maupun melalui telepon dan faksimile. Dari pengajuan klaim tersebut PT Berdikari Insurance akan melakukan penelitian awal untuk memastikan klaim yang diajukan valid dan sesuai dengan *Term and Condition Polis*. Selanjutnya PT Berdikari Insurance akan melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek asuransi dan meminta dokumen kepada Tertanggung untuk analisa klaim. Analisa klaim dilakukan untuk mengetahui klaim layak dibayar atau tidak, jika layak dibayar akan ditentukan nilai ganti kerugiannya. Setelah itu PT Berdikari Insurance akan melakukan konfirmasi kepada Tertanggung mengenai nilai ganti kerugian tersebut dan jika Tertanggung setuju maka akan dilakukan pembayaran klaim. Namun, dalam pelaksanaannya penyelesaian klaim asuransi kebakaran masih kurang maksimal dikarenakan faktor komunikasi dan disposisi serta ditemui hambatan-hambatan antara lain sulitnya mendapatkan dokumen *invoice* karena ikut terbakar, sulitnya mendapatkan surat keterangan dari kepolisian dan/atau LABKRIM, serta lokasi objek asuransi yang sukar dijangkau. Penyelesaian klaim asuransi kebakaran juga terkadang

menimbulkan adanya sengketa disebabkan karena penolakan klaim maupun nilai ganti kerugian yang terlalu rendah. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan dengan jalur perdamaian atau musyawarah sesuai ketentuan dalam PSAK (Polis Standar Asuransi Kebakaran). Namun, tidak menutup kemungkinan jika tidak diperoleh kesepakatan maka dapat diselesaikan dengan alternatif sengketa lainnya baik secara litigasi maupun *non* litigasi.

2. Peran *Loss Adjuster* dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kebakaran sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 13 dan juga Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengatur bahwa perusahaan penilai kerugian hanya dapat menjalankan usaha penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi objek asuransi. Hal ini sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh *loss adjuster* yaitu melakukan penilaian klaim dan memberikan jasa konsultasi terhadap objek asuransi. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Tugas *loss adjuster* diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016, bahwa tugas *loss adjuster* mengumpulkan data dan informasi untuk penilaian ganti kerugian asuransi dan mengevaluasi serta memverifikasi laporan penilaian ganti kerugian yang telah dilaksanakan oleh *loss adjuster* melalui laporan penilaian klaim yang dibuat oleh *loss adjuster*. Untuk kewajiban *loss adjuster* diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016, bahwa *loss adjuster* wajib memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti kerugian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan memastikan laporan penilaian ganti kerugian asuransi sesuai pedoman profesi yang berlaku, telah dilaksanakan oleh *loss adjuster* melalui laporan penilaian ganti kerugian asuransi yang disusun berdasarkan pedoman kerja penilai kerugian asuransi Indonesia. Kewenangan *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016, bahwa *loss adjuster* berwenang menyimpulkan tanggungjawab polis, menyimpulkan nilai ganti kerugian asuransi, menandatangani laporan ganti kerugian, memberikan saran dalam melakukan manajemen risiko terhadap objek asuransi dan memberikan saran kepada Tertanggung untuk meminimalisir risiko. Kewenangan *loss adjuster* dapat dilihat dari laporan yang disusun dimana *loss adjuster* menyimpulkan tanggungjawab polis serta nilai ganti kerugian asuransi dan juga menandatangani laporan tersebut. Sedangkan untuk saran dalam melakukan manajemen risiko terhadap objek asuransi dan memberikan saran kepada Tertanggung untuk meminimalisir risiko dilakukan sesuai dengan permintaan dari Penanggung maupun Tertanggung. Selain itu, minim terjadi sengketa baik antara Penanggung maupun dengan Tertanggung.

5.2. Saran

1. PT Berdikari Insurance perlu menciptakan aplikasi bagi Tertanggung yang membantu Tertanggung untuk memahami mekanisme klaim dan mendapatkan pelayanan dengan cepat.
2. PT Berdikari Insurance seharusnya mencantumkan klausula keterlibatan *loss adjuster* untuk kasus klaim dengan nilai klaim tertentu dalam perjanjian asuransi. Tujuan pencantuman klausul keterlibatan *loss adjuster* agar Tertanggung mengetahui bahwa klaim akan ditangani oleh *loss adjuster* yang bersifat independen.
3. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membentuk peraturan khusus yang mengatur mengenai proses pengajuan dan penanganan klaim asuransi agar lebih terarah dan meminimalisir timbulnya sengketa.
4. Otoritas Jasa Keuangan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *loss adjuster* dan fungsinya dalam dunia perasuransian yang dapat dilakukan melalui media sosial maupun media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Busro, Ahmad. 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Disertasi dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Margono, Suyudi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia.
- Purba, Radiks. 1998. *Asuransi Angkutan Laut*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Triandu, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Artikel Internet

AAUI. 2018. “Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia”. <http://aaui.or.id/wp-content/upload/2018/08/Polis-Standar-Asuransi-Kebakaran-Indonesia.pdf>, diakses pada 30 September 2019.

Berdikari, Insurance. 2015. Asuransi Kebakaran. <https://berdikariinsurance.com/asuransi-kebakaran/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

Fadhilah, Lilik. 2017. “Peran dan Fungsi Penilai Kerugian (*Loss Adjuster*) dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Studi Kasus pada PT Pramayasa Vaisa Adjuster)”. http://etd.respository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=4, diakses pada 2 Oktober 2019.

Finansilaku, Admin. 2018. “Mengenal Polis Asuransi Kebakaran. Jangan Salah Ya!”. <https://www.finansialku.com/mengenal-polis-asuransi-kebakaran/>, diakses pada 1 Oktober 2019.

Hana, Oktaviano DB. 2017. “Asuransi Kebakaran: Klaim Pasar Bukittinggi Capai Rp. 8,86 Miliar”. <https://papua.bisnis.com/read/20171206/445/715570/asuransi-kebakaran->

[klaim-pasar-bukittinggi-capai-rp886-miliar](#), diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Ramadani, Surya Febrianto. 2019. “Pabrik Plastik di Mojokerto Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp. 10 Miliar”.
<https://www.tribunnews.com/regional/2019/10/05/pabrik-plastik-di-mojokerto-terbakar-kerugian-ditaksir-rp-10-miliar>, diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Sukarli. 2014. “Gudang Spring Bed Handil Bakti Terbakar”.
<https://kalsel.antaranews.com/berita/19599/gudang-spring-bed-handil-bakti-terbakar>, diakses tanggal 5 Februari 2020.

Jurnal Ilmiah

Baranoff, Dalit. 2005. *Shaped by Risk: The American Fire Insurance Industry, 1790-1920*. *Oxford Journal of Enterprise & Society* 6(4):561-570.

Djunaedi, H.O. 2010. Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran. *Jurnal Hukum Pro Justitia* 28(2):196-203.

Hareon, Zeintya Azra. 2019. Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran Dengan Menggunakan Metode *Pure Indemnity* Dan *Reinstatement Value* Terhadap Objek Asuransi Berupa Bangunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen* 15(1):71-77.

Hartati, Ralang. 2012. Analisis Yuridis Bentuk Perjanjian Antara Perusahaan Asuransi Kerugian Dengan Perusahaan *Loss Adjuster*. *ADIL: Jurnal Hukum* 3(1):199-216.

Muhladi dan Zulfi Chairi. 2017. Analisis Yuridis Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang Di Lingkungan Pasar Kota Medan. *Mimbar Hukum* 29(2):235-247.

Onyebuchi, Bertram. 2017. *The Insurance Loss Adjusters And Economic Growth In Nigerian: An Appraisal*. *International Journal of Economic, Business and Management Research* 1(4):17-33.

Putri, Adisty Ananda dan Arief Suryono. 2017. Kajian Proses Pelaporan dan Penanganan Klaim Asuransi *Total Loss Only* Kendaraan Bermotor

(Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Sukarta).
Private Law 5(2):43-52.

Santri, Selvi Harvia. 2018. Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *UIR Law Review* 2 (2):354-359.

Wibowo, Basuki Resko. 1996. Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Pro Justitia* 4(16):17-25.

Willan, Holman Fenwick. 2014. *Legal And Insurance Considerations In The Mining Sector. Mining Journal's Global Risk and Insurance Guide*:1-11.

Skripsi

Ludy, Anna Mulia. 2016. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rahmat, Nirwana Nur. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penggunaan Jasa Penilai Kerugian Asuransi (*Loss Adjuster*) Yang Tidak Diperjanjikan Dalam Polis. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.